

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Puri Mutiara Bunda

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO

- Memeriksa** : Surat Permohonan Yayasan PENDIDIKAN PURI MUTIARA BUNDA
Nomor : I/VI/YP.PMB/02
- Menimbang** :
- Bahwa Yayasan PENDIDIKAN PURI MUTIARA BUNDA dari Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 - Peraturan Pemerintah
 - Nomor 27 Tahun 1990;
 - Nomor 38 Tahun 1992;
 - Nomor 39 Tahun 1992;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
 - Nomor : 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1994;
 - Nomor : 0486/OU/1992;
 - Nomor : 0125/O/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
 - Nomor : 821.2/417/404.4.5/2002 tanggal 5 Nopember 2002 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo)
- Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/U/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : PENDIDIKAN PURI MUTIARA BUNDA
- Alamat : Griyo Candra Mas Blok CB-01 Ds. Pepe Kec. Sedati
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama : PURI MUTIARA BUNDA
- Alamat : Griyo Candra Mas Blok CB-01 Ds. Pepe Kec. Sedati
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 21 JANUARI 2003

Ph. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIDOARJO

Abdul Muhlis
Drs. ABDUL MUKHLIS, MM, MBA
Pembina Tk I
NIP. 131 268 609

Tembusan kepada Yth.

- Kepala Sub Din Pendidikan PS/SD Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sedati